



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN
BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU

Jl. Datuk Dibanta No. 71, Jatibaru Kota Bima, 84119
e-mail : pkmjatibarukotabima@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU
Nomor : 188.4/018/PKM-06/III/2025
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU

KEPALA BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan suatu maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen BLUD UPTD Puskesmas Jatibaru;
b. bahwa maklumat pelayanan bertujuan untuk memberikan kepastian dan standar pelayanan kepada masyarakat yang mengakses layanan di BLUD UPTD Puskesmas Jatibaru;
c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan BLUD UPTD Kepala Puskesmas Jatibaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU.
- Kesatu : Menetapkan Maklumat Pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas Jatibaru sebagai bentuk pernyataan kesungguhan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.
- Kedua : Maklumat Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Jatibaru ditetapkan untuk menjamin terlaksananya peningkatan mutu tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Maklumat Pelayanan ini wajib disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan pengguna layanan serta ditempel di tempat yang mudah terlihat di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas Jatibaru.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kota Bima
pada tanggal : 3 Maret 2025
KEPALA BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU,



THORIQATILHAQ, S.T.

Pembina/ IV A

NIP. 19700810 19903 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPTD
PUSKESMAS JATIBARU
NOMOR 188.4/ 018/PKM-06/III/2025
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BLUD
UPTD PUSKESMAS JATIBARU

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. KAMI BERSEDIA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN BERUSAHA TERUS-MENERUS MELAKUKAN PERBAIKAN. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KEPALA BLUD UPTD PUSKESMAS JATIBARU,



THORIQATILHAQ, S .T
Pembina/ IV A
NIP. 19700810 19903 1 012